



PUTUSAN

Nomor 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Nama Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNIANTO,S.H.,M.Kn, dan Rekan, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum SAKA KEADILAN di Jl. Dr. Angka No.55 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARMONO, SH, MM, CLA dan SYAEFUL MUNIR SHI, Advokat yang berkantor di Jl Bambang Sugeng No 32 Kelurahan Semarang RT 01 RW 02 (Eks Stasiun PJKA) Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara 53411 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam register perkara nomor: 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 18 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 25 Agustus 2012, sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Nomor : 0431/24/VIII/2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di :
 - rumah orang tua Termohon di Kabupaten Banjarnegara sampai tahun 2017 atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - setelah itu pindah ke rumah bersama di Kabupaten Banjarnegara sampai bulan Februari 2020 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Khalifa Abid Habibullah, tanggal lahir : 10 Mei 2013 / umur 9 tahun;
 - Afiq Lathofy, tanggal lahir : 14 September 2015 / umur 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena :
 - a. Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai kepala keluarga sudah berusaha secara maksimal dan memenuhi segala kebutuhan Termohon serta anak-anak, akan tetapi Termohon sering menuntut lebih dari kemampuan Pemohon. Termohon tidak memahami

Hal. 2 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi pekerjaan Pemohon yang penghasilannya tidak menentu, terlebih lagi sejak masa pandemi;

b. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, meskipun Pemohon sudah menasihati agar Termohon berhenti menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain akan tetapi nasihat Pemohon tidak dihiraukan oleh Termohon;

c. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2020 dimana Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga dengan sangat terpaksa Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di RT.002 RW.001, Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara. Sampai sekarang yaitu selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir maupun batin oleh karenanya Pemohon dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yang belum pernah dibagi yaitu ;

A.HARTA TIDAK BERGERAK;

1. Bangunan permanen 1 (satu) lantai yang berdiri di atas tanah yang terletak di Kelurahan Sokaandi RT.001 RW.006, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan ukuran bangunan 6x10 m2 dengan spesifikasi atap genteng, dinding tembok, lantai

Hal. 3dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramik, seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan batas batas ;;

- Sebelah Utara : Kebun;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Suwardi;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Riyanti;
- Sebelah Barat : Tanah Karsiyah;

B. HARTA BERGERAK;

- 1.1 (satu) unit Sepeda Motor merk honda scoopy warna merah marun atas nama Rina Retnowati dengan nomor polisi R-2469-TM, nomor kerangka : MH1JFG116DK111403 dan nomor mesin JFG1E1111283, tahun 2013;
2. Emas murni 3 (tiga) batang dengan jumlah 25 gr yang terdiri dari : 5 gr, 10 gr, dan 10 gr yang merupakan penghargaan dari tempat kerja Pemohon atas pencapaian jam kerja dan masa kerja yang telah dicapai oleh Pemohon;
- 3.- 1 (satu) lemari kayu;
 - 1 (satu) tempat tidur kayu;
 - 1 (satu) unit televisi seharga Rp 2.000.000,;
 - 1 (satu) unit mesin cuci senilai Rp 1.500.000,;
9. Bahwa harta bersama sebagaimana terurai dalam posita 8, jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka masing-masing pihak (Pemohon dan Termohon) berhak atas separuh bagian yang sama besar/nilainya dari harta tersebut;
10. Bahwa saat ini harta bersama dikuasai oleh Termohon, sehingga Pemohon sangat khawatir selama proses perkara ini berjalan, Termohon akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga, sehingga Pemohon mohon objek sengketa tersebut diletakkan dalam sita jaminan terlebih dahulu;
11. Bahwa agar Termohon segera melaksanakan putusan perkara ini, maka patutlah apabila Termohon dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pemohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 4dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap hari keterlambatan Termohon melaksanakan putusan perkara ini;

12. Bahwa Pemohon mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon (Nama Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menyatakan hukunya bahwa ::

A. HARTA TIDAK BERGERAK;

1. Bangunan permanen 1 (satu) lantai yang berdiri di atas tanah yang terletak di Kelurahan Sokanandi RT.001 RW.006, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan ukuran bangunan 6x10 m2 dengan spesifikasi atap genteng, dinding tembok, lantai keramik, seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan batas batas ::

-Sebelah Utara : Kebun;

-Sebelah Timur : Rumah Ibu Suwardi;

-Sebelah Selatan : Rumah Ibu Riyanti;

-Sebelah Barat : Tanah Karsiyah;

B. HARTA BERGERAK;

- 1.1 (satu) unit Sepeda Motor merk honda scoopy warna merah marun atas nama Rina Retnowati dengan nomor polisi R-2469-TM, nomor kerangka : MH1JFG116DK111403 dan nomor mesin JFG1E1111283 tahun 2013;
2. Emas murni 3 (tiga) batang dengan jumlah 25 gr yang terdiri dari : 5 gr, 10 gr, dan 10 gr yang merupakan penghargaan dari tempat kerja

Hal. 5 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas pencapaian jam kerja dan masa kerja yang telah dicapai oleh Pemohon;

3.- 1 (satu) lemari kayu;

-1 (satu) tempat tidur kayu;

-1 (satu) unit televisi seharga Rp 2.000.000,;

merupakan harta bersama dalam pernikahan antara Pemohon dan

Termohon -1 (satu) unit mesin cuci senilai Rp 1.500.000,;

serta masing-masing pihak berhak atas separuh bagian yang sama besar/nilainya;

4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Pemohon, seketika dan tanpa syarat apabila perlu dengan bantuan alat negara/Polri untuk dibagi antara Pemohon dan Termohon masing-masing separuh bagian yang sama besar/nilainya, jika Termohon tidak memenuhi kewajibannya maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Pemohon dan Termohon;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital yang telah dilakukan Pengadilan atas harta bersama tersebut;

6. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pemohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Termohon melaksanakan putusan perkara ini;

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;

8. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon di wakili oleh kuasanya masing-masing datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022 Pemohon telah memberi kuasa kepada Junianto, SH, Mkn, Anton Sujarwo, SH, Johan Purnomo, SH, Taufik Nuradi, SH, Dick Tuju Gemilang, SH, dan Sri Margiati, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum SAKA KEADILAN, dengan demian para kuasa tersebut mempunyai legalstanding;

Bahwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 Termohon telah memberi kuasa kepada Harmono, SH. MM, Syaiful Munir, SHI, dengan demian kuasa tersebut mempunyai legalstanding;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. NEBIS IN IDEM

“ Perkara Nomor 1563/ Pdt.G/2022/PA BA sama dengan Perkara No 583/Pdt G/2021/PA BA yang telah diputus dan diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1442 Hijriyah oleh Drs Syahrial, SH MH sebagai Ketua Majelis didampingi oleh DR H Ichwan Qomari dan Dra Hj Siti Syamsiah;

Ne Bis In Idem adalah perkara dengan **obyek, para pihak dan materi pokok perkaranya** sama **ASAS**, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung Ne bis In Idem, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Bahwa Pemohon suami yang tidak bertanggung jawab terbukti perkara ini dengan materi yang sama sudah diputus dikabulkan dengan dipenuhinya hak-hak istri yang diceraikan namun menggugat kembali karena masih bersikukuh terhadap Rumah yang dibangunnya padahal pembiayaannya tidak lebih dari 150 Jutaan, namun diajukan dengan taksiran

Hal. 7 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 300.000.000,- sedang Pemohon dan termohon dalam berumahtangga sudah mempunyai dua anak setelah Pemohon pergi melalaikan kewajiban sebagai seorang suami, penelantaran kedua anaknya serta masa depan mereka.

2. GUGATAN HARTA BERSAMA PEMOHON *OBSCUUR LIBEL*

Bahwa dalil Permohonan Pembagian, Harta Bersama mengadung kekaburan (*obscuur libel*), karena obyek yang dimiliki oleh Termohon yang diajukan oleh Pemohon adalah Tanah yang dibangun diatas bangunan tersebut milik Nenek Termohon atau Orangtua Termohon, status kepemilikannya, disisi Lain Permohonan tidak menjelaskan secara rinci obyek harta bersama yang didalilkan tersebut bagaimana cara diperolehnya apakah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam rumahtangga atau bukan sehingga menyebabkan kekaburan dan kekurangjelasan sehingga permohonan Kumulatif atau penggabungan tersebut adalah bentuk upaya Pemohon sebagai suami yang tidak bertanggungjawab selalu mengungkit-ngungkit meski hak sepatutnya mengesampingkan permohonan pembagian harta bersama yang hanya nilai bangunan tersebut dikarenakan dalam berumahtangga sudah mempunyai dua orang anak sudah sepatutnya lebih mempertimbangkan dan legowo untuk kedua anak, Maka sudah selayaknya permohonan pembagian harta bersama karena kekaburan tersebut patut di TOLAK DEMI HUKUM atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklaard*), **dan dalam surat kuasa PEMOHON** sudah kita baca berkali-kali dan dianalisa **tidak ada klausul untuk melakukan gugatan pembagian harta bersama** maka sudah sewajarnya untuk di TOLAK ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat dan sudah selayaknya Pengadilan Agama Banjarnegara MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA, atau setidaknya menjatuhkan putusan sela untuk MENERIMA EKSEPSI TERMOHON atau menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima “ **Niet Ontvanklijke Verklaard (NO)**”.

Hal. 8 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan tersebut diatas Mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara No 1563/Pdt G/2022/PA Ba ini memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau tidak dapat diterima "*Niet Ontvanklijke Verklaard*" NO;
- Menyatakan Permohonan Cerai Talak dan Gugatan Harta Bersama tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI

Bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain Atas Permohonan Cerai talak dan Gugatan Harta bersanma yang diajukan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

1. Bahwa Termohon dan Pemohon memang saat ini masih sebagai pasangan suami istri dan telah menikah secara sah dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 25 Agustus 2012, dalam Jawaban ini tetap berpegang teguh atas fakta dan kejadian yang sebenarnya atas dalil-dalil permohonan cerai talak tertanggal 15 Julii 2022, dan sekaligus dengan tegas menolak seluruh Permohonan cerai talak dan Gugatan Harta Bersama yang diajukan Pemohon untuh seluruhnya kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya dan materi gugatan identik dengan Permohonan cerai talak dan gugatan pembagian harta bersama pada 04 Mei 2021 dengan nomer Perkara :583/Pdt G/2021/PA BA;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumahorangtua di Dusun Krajan RT 001 RW 006 Kelurahan

Hal. 9dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokanandi Kecamatan Banjarnegara, selama kurang lebih 5 tahunan, setelahnya membangun rumah bersama bersebelahan dengan orangtua ditanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02710 Letter C 1119 Persil 12 Klas 1/8 yang atas nama Pemilik Ny Karsiyah (**Nenek Termohon**) dan SPPT NOP 3304050.012.0018 -0223.0 karena meminta ijin agar diperbolehkan membangun rumah diatas tanah tersebut, mohon apa yang termuat didalam jawaban permohonan cerai talak dari Termohon dianggap termuat dalam jawaban eksepsi ini sekaligus bantahan dari permohonan cerai talak dan gugatan pembagian harta bersama yang diajukan Pemohon;

3. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **Khalifa Abid Habibullah** yang lahir 10 Mei 2013 (9 Tahun 2 bulan) dan **Afiq Lathofy** yang lahir 14 September 2015 (7 Tahun). Namun setelah Pemohon pergi meninggalkan termohon selama 2 Tahun 5 Bulan berturut-turut tidak pernah sekalipun nengok dan memberikan nafkah anak padahal mereka sudah menginjak usia sekolah dan saat ini malah memohon talak dan menginginkan membagi rumah, yang dibangun;

4. Bahwa benar semula rumahtangga memang baik-baik saja dan rukun, tidak benar kurang lebih sejak tahun 2013 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena masalah ekonomi, termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan orangtua termohon dianggap selalu ikut campur, akan tetapi yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Pemohon setiap kali meminta berhubungan layaknya suami istri (Sex) secara tidak normal, diluar kewajaran dari kebiasaan manusia normal pada umumnya, seperti menjilati anus, padahal sebelumnya pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut serta pemohon tidak pernah meminta melakukan hubungan suami istri saat termohon sedang haid menjadikan Termohon terheran-heran atas perubahan ketidaknormalanya tersebut. Bahkan pernah Pemohon meminta berhubungan badan saat sakit di rumah sakit (RSI) Termohon terpaksa

Hal. 10 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meladeni karena selalu mengancam akan dimasukan keanus termohon. Mengenai masalah pertengkar dan perselisihan memang benar terjadi namun bukan karena termohon sering menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon dimana penghasilan pemohon mengirimkan uang gaji bulanan kepada termohon lebih kecil dari Gaji bulanan yang sudah bekerja di PT PAMMA Nusantara Persada perusahaan tambang di Kalimantan puluhan tahun. Pada sidang perkara yang lalu termohon menyampaikan bukti Copi Slip Gaji Teman Pemohon yang sama-sama bekerja di PT PAMMA namun belum sampai 5 tahun gaji pokoknya Rp 5.444.000,- belum kalau ada lemburan. Termohon hanya dikasih Rp 2 Juta tiap bulan padahal gajinya Termohon sudah mencapai 15 Jutaan, apakah itu dapat dikatakan menuntut diluar kemampuan padahal kedua anaknya sudah menginjak usia sekolah namun tidak peduli. Bahwa tidak benar kalau termohon mempunyai Pria Idaman lain termohon menganggap terlalu pecemburu yang berlebihan karena pria yang dimaksud berinisial ID orangkalibenda masih sepupu dengan ipar Termohon dan kenal pada saat anak sudah menginjak sekolah TK ;

5. Bahwa *puncak keretakan rumahtangga antara termohon dan Pemohon terjadi sekitar bulan Desember 2021 dan puncaknya pada Februari 2020 pada saat itu pemohon meminta berhubungan badan layaknya suami istri, selalu harus dituruti meski termohon pada waktu itu 100 hari wafatnya Nenek Termohon (Karsiyah) termohon dalam keadaan Haid, meski haid ketika Pemohon meminta hubungan suami-istri harus diladeni. Pada saat itu Termohon menolak berhubungan badan karena sedang haid, namun Pemohon marah dan bilang "Ngapain disini kalau tidak dilayani berhubungan badan, maka saya talak" dan orangtua waktu itu menasehati agar tidak sering-sering melontarkan kata "talak" dan menasehati agar tidak berhubungan badan sebelum dinikahkan kembali. Sejak itu Pemohon pergi meninggalkan termohon tanpa pamit, sampai sekarang, tidak ada komunikasi apapun. Pemohon selalu meminta yang aneh-aneh saat berkomunikasi lewat telepon ketika bekerja. Pemohon meminta :video call" agar termohon bertelanjang agar selalu menunjukan kemaluannya,*

Hal. 11 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tetap pada jawaban perkara terdahulu dapat dibuktikan Majelis Hakim dapat meminta hasil percakapan komunikasi Pemohon dan Termohon dengan profeider, agar jawaban Termohon tidak dianggap mengada-ngada, Pemohon selalu bertanya dan meminta menunjukan agar termohon memberitahu kepada Pemohon memakai celana dalam warna apa setiap kali berkomunikasi "vidio call " (meminta VCS) hal tersebut membuat Termohon makin risik dan jijik. Pemohon sebelum perselisihan terjadi Pemohon meminta terhadap Termohon setiap bulanya agar menyisihkan uang Rp 500.000,- hanya untuk membeli quota pulsa agar dapat mengunduh film dewasa dan Termohon sering memergoki Pemohon sedang berbuat aneh dengan HP nya saat pulang kerja;

6. Bahwa selama berpisah memang sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, dan berhubungan layaknya suami istri namun Pemohon pernah menemui keluarga Termohon dengan alasan kangen terhadap anaknya, karena ada maunya dan terungkap salah satu anaknya melihat pemohon mencuri celana dalam termohon yang disembunyikan disakunya dan membawa berkas Buku Nikah akta kelahiran STNK dan meminta surat-surat tanah dll sampai diajukan Permohonan ini dan pemohon mengatkan Termohon sendiri meminta bercerai karena kepergian Pemohon yang meninggalkan termohon lebih dari dua tahun berturut –turut dan bekerja namun tidak menafkahi istri dan anak sampai sekarang, dari Se[ulangnyanya kerjapun saat ini tidak pernah ke rumah bersama, sehingga sempat termohon ingin mengajukan perceraian karena tiga bulan berturut-turut tidak menafkahi dan menelantarkan kedua anaknya yang sudah menginjak sekolah dan membutuhkan keuangan demi masa depan mereka,

7. Bahwa tidak benar selama masa pernikahanya memperoleh harta bersama berupa:

1. HARTA TIDAK BERGERAK

Hal. 12 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Sebidang tanah dan bangunan seluas berukuran 6 x 10 M2 terletak di Dukuh Krajan Kelurahan Sokanandi RT 001 RW 006 Kecamatan Banjarnegara dengan batas :

- Utara : Kebun
- Timur : Rumah Ibu Suwardi
- Selatan : Rumah Ibu Riyanti
- Barat : Jalan desa yang berbatasan tanah Karsiyah (nenek Termohon);

Adalah tanah milik Sertifikat Hak Milik No 02710 (*Copy Bukti T 1*) dan Leter C Kelurahan Bernomor 1189 Persil 12 Kelas 1/8 adalah benar milik Karsiyah (*Mbah Termohon*) yang mempunyai 4 orang anak termasuk Ibu Termohon, Tanah tersebut belum dibagi waris namun Termohon meminta ijin untuk membangun rumah disitu diijinkan oleh Ibu Termohon dan masih SPPT NOP 33 04 060 012 008 -0223 0 atas nama keluarga dari Termohon/Nenek yang bernama Karsiyah dan Sidang terdahulu Termohon menunjukkan Surat keterangan dari Kelurahan Sokanandi bahwa obyek tersebut milik Karsiyah Bahwasanya rumah bersama yang dibangun menurut Pemohon hanyalah nilai bangunanya merupakan harta bersama, Rumah yang merupakan tempat tinggal adalah memang kewajiban suami dalam membangun tempat berteduh bagi istri dan anak-anaknya. Malah kedua kalinya dalam permohonan talak dimintai harta bersama padahal ada kedua anak yang setelah ditinggalkakurang dari tigatahun secara berturut-turut tidak pernah menafkahi. Menurut para ulama Hanafiyah dan Hambaliyah, tempat tinggal istri harus mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan kondisi suami-istri dan harus dikosongkan dari keluarga lain, kecuali dengan seizin istri Karena istri mendapatkan ijin dari keluarga (nenek) atas tanah maka rumah tersebut dibangun;

II. HARTA BERGERAK

1. Benar, bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mempunyai 1 Unit Sepeda

Hal. 13 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Scopy warna Hitam Beige atas Nama Rina Retnowati dengan Nomor Polisi R 2469 TM Nomor Kerangka **MH1JFG116DK111403** dan Nomor Mesin **JFG1E1111283** Tahun 2013 (*copy Bukti T4*) sidang terdahulu adalah dibeli dari separoh Uang termohon dan separoh uang Ibu Termohon sampai saat ini dilunasi adalah Pemohon mengesankan ketidak ikhlasanya atas kewajiban terhadap termohon, karena saat ditinggalkan tidak memenuhi kewajiban sedang kebutuhan rumahtangga makin berat, maka Sepeda motor tersebut telah dijual untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari dan untuk usaha dagang;-

2. Bahwa Emas murni 3 batang dengan jumlah 25 gr yang terdiri dari 5 Gram 10 Gram dan 10 gram sudah dipergunakan untuk keperluan pengobatan Sakit termohon dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti kebutuhan anak-anak, yang saat itu Pemohon tidak memperdulikan Termohon saat sedang sakit. Saat Termohon sakit malah Pemohon chatting dengan wanita mantan-mantanya ketika ketahuan Pemohon mengatakan sudah bosen punya istri termohon yang sakit-sakitan ;

3. Bahwa Termohon tetap pada posita nomor 4 sampai posita nomor 8 adalah tidak benar,

4. Bahwa termohon tetap pada Jawaban Ini, sesuai Jawaban pada Perkara terdahulu adanya harta bersama yang tercantum dalam poin 8 A dan 8 B, Sampai saat ini langsung atau tidak langsung dalam memang dalam penguasaan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**; Dalam poin 8 B 1 & 2 sudah dijual untuk keperluan rumahtangga termohon Karena sudah 2 tahunan lebih pemohon meninggalkan kewajiban sebagai suami, sepatutnya karena masih dalam ikatan perkawinan kewajiban tersebut harus dijalankan;

5. Bahwa Jawabank ini Termohon sesuai jawaban perkara Terdahulu Nomor 583/Pdt G/2021/ PABA, Saya sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menyerahkan sepenuhnya kepada undang-undang yang berlaku sesuai norma hukum yang berlaku;-

Hal. 14 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Dalam jawaban ini terkait dengan kemelut rumahtangga Pemohon dengan termohon belum pernah menyelesaikan secara kekeluargaan baik orangtua Pemohon maupun orangtua Termohon pasrahan kepada termoihon, dan Orangtua Pemohon belum pernah berusaha mendamaikan, maka **"tidak benar perselisihan rumahtangga pemohon dan termohon sudah pernah berusaha didampaiakan namun tidak berhasil"**, Pemohon tidak berkomunikasi secara benar ketika sudah pergi meninggalkan Termohon dan selalu menghindar karena Pemohonlah yang mempunyai kesalahan disebabkan Pemohon terlalu egois, mementingkan diri sendiri dan mempunyai kelainan sex (*hipersex*) diluar kewajaran dan keduakalinya meminta pembagian harta bersama padahal sudah ada kedua anaknya yang sudah menginjak usia berpendidikan tidak memperdylikan kesejahteraan dan masa depannya,;

7. Bahwa sesuai jawaban Termohon tetap pada pendirian awal dan tegas sesuai Pada Perkara terdahulu Nomor 583/Pdt G/2021/PA BA, berdasarkan hukum perceraian dalam Islam diatur Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 88, **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. Soal penggabungan gugatan harta bersama didahului semestinya dengan terlebih dahulu putusan pengadilan tentang putusnya hubungan perkawinan karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dari itu mohon yang mulia majelis hakim memeriksa perkara ini, agar **Permohonan ini ditolak** karena ada penggabungan gugatan cerai dan harta bersama. Dalam hukum Islam ada tiga metode penemuan hukum yang bisa menjadi landasan hakim Majelis memeriksa perkara ini sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan perkara kumulasi perceraian dan harta bersama, (*Penggabungan gugatan*) yaitu: metode analogi (*qiyās*), metode *barā'ah al- ašliyyah*, dan metode *mašlahah al-mursalah*. Disarankan kepada hakim Majelis memeriksa perkara No 1563/PDT G/2022/PA BA sesuai dengan perkara Nomor 583/Pdt G/2021/PABA, hendaknya dapat menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara terpisah, kecuali jika hakim menilai perkara kumulasi tersebut dapat diselesaikan dengan mudah dan tidak memakan waktu lama, maka kedua

Hal. 15 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut dapat diselesaikan secara kumulasi tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara yang berlaku. Maka Apabila diputus cerai kemudian Termohon tetap memohon atas Hak-hak Istri dan Hak 2 (dua) anak yang diceraikan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah dirubah UU NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 3/Juli/2013 9, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Keseluruhan pasal dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 ini mengatur tentang kesejahteraan Anak seperti juga sudah diatur dalam konvensi PBB tentang Hak-hak anak.

8. Bahwa dalam duplik ini pula Termohon tetap pada jawaban perkara terdahulu terhadap hak-hak seorang isteri dan 2 (dua) anaknya akan kami perjuangkan dalam Gugatan Rekonvensi, dimana gugatan rekonvensi tidaklah dimaksudkan untuk mempersulit jalannya persidangan, namun semata-mata karena aturan perundang-undangan memang telah menjamin Hak seorang isteri yang di-Talak oleh suaminya dan **WAJIB** hukumnya bagi Suami yang men-Talak isterinya untuk memberikan hak-hak isteri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dalam perkara Terdahulu 583/Pdt G/2021/PA BA telah dikabulkan maka mohon dalam perkara Nomor 1563/Pdt G/2022/PA BA ditambahi Hak Mut'ah agar Pemohon tunduk pada putusan Hakim dan tidak mempermainkan;

Hal. 16 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jawaban ini sesuai dengan ketentuan undang-undang Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang hak asuh serta dalam *Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) dan (b), Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975, dan ketentuan dalam pasal 156 Huruf (d) Inpres No.1 tahun 1991*, yang mengatur tentang: “ketentuan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak”. -

Maka Termohon memohon kepada Pemohon apabila tetap bersikukuh menceraikan maka Termohon bukan durhaka terhadap Pemohon, malah justru Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon maka Termohon menuntut hak nafkah terhutang, Mut'ah hampir tiga tahun, Nafkah Iddah dan Hak 2 anak berpendidikan sampai usia 21 tahun. tuntutan termohon ini dalam rekonsensi ini.

DALAM REKONVENSİ

1) Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam sebagai jawaban ini tetap termohon Konvensi dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonsensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh;

2) Bahwa termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi atau dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 05 Agustus 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara Kabuoaten Banjarnegara, dibawah nomor :0431/24/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012;

3) Bahwa perkawinan antara Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi dengann Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi masih dalam ikatan perkawinan yang sah meski sudah dikabulkandalam Perkara Nomor 583/Pdt G/2021/PABA namun Pemohon konvensi tidak melaksanakan kewajiban membiayai hak-hak istri yang diceraikan dan Pemohon belum melaksanakan ikrar talak sehingga belum putus cerainya sehingga permohonan ini terlihat mengungkit-ngukit apa=apa yang pernah

Hal. 17 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dalam kehidupan berumahtangga maka mohon untuk meninggikan hak-hak istri yang diceraikan dalam putusan ini agar Pemohon tidak mempermainkan keputusan hakim ;

4) Benar, bahwa antara **Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi** dengan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** belum putus karena perceraian meski permohonan dalam perkara terdahulu sudah dikabulkan, namun pengajuan kembali menunjukkan Pemohon akan mempermainkan keputusan majelis hakim;

5) Bahwa dalih Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi pada Poin 8 A HARTA TIDAK BERGERAK angka 1 adalah tidak benar karena harta bersama sebagaimana tersebut status kepemilikannya masih atas nama SUTADI WIRAREJA RASIAH Sedangkan Termohon statusnya Cucu, dan orangtuanya masih hidup dan belum beralih hak kepemilikannya hanya hak ijin menempati tanah tersebut sehingga Harta tidak bergerak hanyalah nilai bangunan saja. Dan pada poin 8 B .harta bergerak Angka 1 Unit motor Honda Scoopy tahun 2013 108CC warna merah marun atas nama RINA RETNOWATI Dengan Nomor Polisi R 2469 TM Nomor Rangka MH1JFG116DK111403 Dan Nomor Mesin JPG 1E1111283 Tahun 2013 adalah dibeli dari separuh uang termohon dari separuh Uang Orangtua serta poin 2 emas sudah dijual untuk keperluan sehari-hari dalam mengarungi kehidupan;

6. Bahwa poin (3) 1 Unit lemari kayu membeli termohon., 1 (satu) tempat tidur Kayu yang membeli adalah Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya 1 (satu) Unit televisi seharga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang membeli Termohon dan pada point selanjutnya 1 (satu)(unit mesin cuci senilai Rp 1.500.000,- (Satu Juta Limaratus Ribu Rupiah) yang memberli Pemohon ;

7. Bahwa saat ini benar dianggap Harta Bersama point tersimpan di rumah bersama karena masih menjalin rumahtangga dan belum diputus meski dalam pengajuan perkara terdahulu sudah dikabulkan karena perceraian namun Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **tidak**

Hal. 18 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan hasil putusanyadan tidak melaksanakan ikrar talakini membuktikan pemohon mempermainkan keputusan majelis hakim, pemohon hanya mengungkit-ngungkit harta yang telah dikeluarkan dalam menjadlin kehidupan berumahtangga padahal Pemohon dan termohon sudah mempunyai dua orang anak. Termohon menolak segala permohonan yang diminta Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi menolak Tergugat rekonsensi/Permohon konpensasi, atas alasan tidak wajar karena perusahaan kena dampak ekonominya dikarenakan pandemi dengan penghasilan yang dipotong bank adalah akal bulus padahal Angsuran Bank BNI pada bulan Juni 2021 sudah penutupan. Seperti diketahui Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami mengenai Hak Istri yang dicerai karena Talak adalah meliputi : (a) Mut'ah yang layak bak berupa uang atau benda-benda kecuali bekas istri tersebut Qobla Al Dukhul (b) memberikan Nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri telah dijatui talak ba'in atau nyzsyus dan atau dalam keadaan tidakhamil (c) melunasi mahar terhutang terhitung seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul dan (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Maka Termohon tetap pada Gugatan Rekonsensi ini dan pada jawaban in seperti pada perkara yang lalu adalah:

- Nafkah lampau/ terhutang sejak awal bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang pada bulan Agustus 2022 yaitu 2 tahun 5 bulan, @250.000.-/ Hari x 910 hari = **Rp. 210.000.000,- (Duaratussepuluh juta rupiah).**
- Bahwa sejak kepergian Pemohon tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon.
- Nafkah selama masa iddah, **Rp. 6.000.000 X 3 bulan = Rp. 18.000.000 (Delapanbelas juta rupiah)** Bahwa Termohon tidak pernah berbuat nusyuz karena Termohon tinggal bersama orang tua justru Pemohonlah yang telah pergi meninggalkan Termohon sehingga

Hal. 19dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 15.0000.0000** (Lima belas juta rupiah)

➤ Nafkah 2 Anak sekolah pasca diceraikan sampai umur 18 tahun demi masa depan mereka sebesar **Rp 10.000.000 x 10 th x 2 = 200.000.000,-** (Duaratus juta rupiah) atau untuk 2 (dua) Orang Anak Setiap bulan-nya sebesar **Rp 5,000.000,-** (Lima Juta rupiah)

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini **Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi** mohon dengan hormat yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

1. Menyatakan menolak gugatan Permohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon Konvensi; Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

2. HARTA TIDAK BERGERAK

Bahwa pernyataan Pemohon terkait nilai Bangunan 6 x 10 M2 tersebut senilai Rp 300 Juta adalah mengada-ngada, padahal menurut analisa Termohon bangunan tersebut tidak mencapai nilai tersebut, namun hanya Rp100 jutaan maka mohon untuk dihadirkan Tim Apreseal Independen untuk mengaudit nilai bangunan tersebut yang pembiayaan dibebankan Pemohon.

HARTA BERGERAK

Bahwa terkait harta bergerak telah digunakan termohon untuk keperluan rumah tangga, karena Pemohon tidak memperdulikan selama 2 tahun lebih.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar Tim Appresal Independen untuk menghitung Nilai bangunan sebagai Harta Bersama yang diklaim Pemohon, karena Pemohon menganggap harta tersebut sebagai Harta Bersama,

Hal. 20 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Permohonan Penggugat Rekonpensi untuk melakukan descente,
5. Menyatakan tidak sah dan berharga sita harta bersama (marital beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara diatas atas benda Bergerak dan benda tidak bergerak,
6. Menghukum Pemohon untuk membiayai perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

Maka dari itu yang mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 1563/PdtG/2022/PA BA dikabulkan seperti pada perkara No 583/ PdtG/2021/PA BA ini agar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rerekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar/ memberikan kepada Penggugat Rerekonpensi biaya-biaya berupa nafkah terhutang, nafkah iddah, mut'ah dan hadhonah serta nafkah anak yang layak dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau/ terhutang sejak awal Februari 2020 sejak kepergian Pemohon sampai dengan sekarang pada bulan Agustus 2022 yaitu 2 tahun 5 bulan, @250.000.-/ Hari x 910 = **Rp. 228.000.000,-** (*Duaratu Duapuluh Delapan juta rupiah*)
 - b. Nafkah selama masa iddah, **Rp. 6.000.000 X 3 bulan = Rp. 18.000.000** (*Delapanbelas juta rupiah*)
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah berbuat nusyuz karena Termohon tinggal disekitar orang tua Termohon dan justru Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon maka berhak atas Nafkah Mut' ah sebesar **Rp. 15.0000.0000** (*Lima Belas juta rupiah*)
 - d. **Total** Nafkah 2 Anak sekolah sampai umur 18 tahun **10.000.000 x 10 th x 2 anak = Rp 200.000.000,-** (*Duaratus Juta rupiah*) dan atau Bentuk Bulanan untuk 2 (dua) orang anak sebesar **Rp 5.000.000,-/bulan**

Hal. 21dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Sehingga apabila di jumlahkan Total menjadi sebesar **Rp. 425.000.000 (Empat ratus Duapuluhlima juta rupiah)** dan harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rerekonpensi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perkara terdahulu yang tidak dilaksanakannya dan tidak mempunyai iktikad baik dari Pemohon.

Apabila Yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang **E-Litigasi** tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. NEBIS IN IDEM

Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang mendalilkan Permohonan Cerai Talak Pemohon *nebis in idem*, maka Pemohon menolak dan membantah hal tersebut, hal ini dikarenakan putusan Permohonan Cerai Talak Pemohon Nomor : 583/Pdt.G/2021/PA.Ba sudah melebihi batas waktu (gugur) yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara untuk melakukan ikrar talak, yang mana batasnya adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (4) KHI :

“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.”

2. OBSCUUR LIBEL

Bahwa Permohonan pembagian harta bersama yang diajukan Pemohon sudah jelas dan tidak mengandung kekaburan (*obscuur libel*) karena dalam permohonan pemohon sudah menjelaskan secara rinci sebagai berikut :

Hal. 22 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan permanen 1 (satu) lantai yang berdiri di atas tanah yang terletak di Kelurahan Sokanandi RT.001 RW.006, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan ukuran bangunan 6x10 m2 dengan spesifikasi atap genteng, dinding tembok, lantai keramik, seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan batas batas :

Sebelah Utara : Kebun

Sebelah Timur : Rumah Ibu Suwardi

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Riyanti

Sebelah Barat : Tanah Karsiyah

yang mana diperoleh pada saat pernikahan sehingga merupakan harta bersama dan sudah menjelaskan secara rinci dengan batas-batasnya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) **Undang-Undang** Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

“bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama”

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh alasan-alasan yang disampaikan Termohon dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya dan Pemohon tidak akan menanggapi hal-hal yang diluar pokok perkara.
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon posita angka 1, 2 dan 3 Termohon sudah mengakui kebenarannya sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon posita angka 4 adalah tidak benar dan kami tolak, Pemohon tetap berpegang teguh pada Permohonan Cerai Talak Pemohon posita 4a, 4b, dan 4c yaitu :
 - 4a. Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai kepala

Hal. 23dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berusaha secara maksimal dan memenuhi segala kebutuhan Termohon serta anak-anak, akan tetapi Termohon sering menuntut lebih dari kemampuan Pemohon. Termohon tidak memahami kondisi pekerjaan Pemohon yang penghasilannya tidak menentu, terlebih lagi sejak masa pandemi.

4b. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, meskipun Pemohon sudah menasihati agar Termohon berhenti menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain akan tetapi nasihat Pemohon tidak dihiraukan oleh Termohon.

4c. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon yang mendalilkan Pemohon meminta berhubungan secara tidak normal dan ketika Termohon sedang haid, hal tersebut adalah tidak benar karena Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut.

Bahwa Termohon selalu menuntut lebih kemampuan Pemohon, Termohon tidak memahami jika Pemohon saat itu mempunyai angsuran di Bank BNI setiap bulan sebesar Rp.3.259.444 (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang mana uang hutang tersebut digunakan untuk membangun rumah bersama.

Bahwa Pemohon dalam gugatannya tidak menyebutkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama siapa, akan tetapi Termohon dalam jawabannya menyebutkan bahwa inisial laki-laki tersebut adalah ID orang kalibenda, hal ini membuktikan bahwa secara tidak langsung Termohon mengakui bahwa Termohon memang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki tersebut.

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon posita angka 5 adalah tidak benar dan kami tolak, yang benar pada saat itu Pemohon tidak mengetahui jika Termohon sedang haid dan masalah *video call* hal tersebut adalah wajar, karena dalam hal ini Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah jadi tidak ada salahnya jika Pemohon meminta *video call* demi menjalankan kewajiban suami istridan seharusnya Termohon sebagai istri yang baik bisa

Hal. 24 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami hal tersebut mengingat Pemohon dan Termohon menjalani hubungan jarak jauh, akan tetapi Termohon justru menganggap Pemohon memiliki sifat *hyper sex*.

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon posita angka 6 adalah tidak benar dan kami tolak, yang benar adalah tujuan Pemohon datang ke rumah karena Pemohon ingin menengok anak-anak dan Pemohon hanya mengambil buku nikah untuk keperluan mendaftarkan permohonan cerai talak dikarenakan Termohon meminta bercerai akan tetapi tidak bersedia mengajukan gugatan.

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon posita angka 7 Pemohon tetap berpegang teguh pada permohonan posita angka 7, dan untuk selebihnya akan kami tanggapi sebagai berikut :

I. **HARTA TIDAK BERGERAK**

- a. Bahwa terhadap bangunan permanen 1 (satu) lantai yang berdiri di atas tanah yang terletak di Kelurahan Sokanandi RT.001 RW.006, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan ukuran bangunan 6x10 m2 dengan spesifikasi atap genteng, dinding tembok, lantai keramik, seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan batas batas :

Sebelah Utara : Kebun

Sebelah Timur : Rumah Ibu Suwardi

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Riyanti

Sebelah Barat : Tanah Karsiyah

memang benar tanah tersebut merupakan milik dari mbah Termohon, akan tetapi bangunan yang berdiri di atasnya merupakan harta bersama karena rumah tersebut dibangun dari hasil jerih payah

Hal. 25 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Pemohon. Sehingga sudah selayaknya Pemohon berhak atas separuh dari rumah bersama tersebut.

II. HARTA TIDAK BERGERAK

- a. Bahwa terhadap harta bersama berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk honda scoopy warna merah marun atas nama Rina Retnowati dengan nomor polisi R-2469-TM, nomor kerangka : MH1JFG116DK111403 dan nomor mesin JFG1E1111283, tahun 2013 merupakan harta bersama karena dibeli menggunakan uang Pemohon dan sebagian meminjam kepada ibu Termohon dan sudah dilunasi oleh Pemohon, akan tetapi sepeda motor tersebut justru dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon maka Termohon harus memberikan bukti penjualan sepeda motor tersebut dan Pemohon berhak atas $\frac{1}{2}$ (separuh) uang dari hasil penjualan tersebut.
- b. Bahwa emas murni 3 (tiga) batang dengan jumlah 25 gr yang terdiri dari : 5 gr, 10 gr, dan 10 gr merupakan penghargaan dari tempat kerja Pemohon atas pencapaian jam kerja dan masa kerja yang telah dicapai oleh Pemohon dan Pemohon hanya menitipkan agar emas tersebut disimpan oleh Termohon bukan untuk dijual, akan tetapi seluruh emas tersebut justru dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon maka Termohon harus memberikan bukti penjualan emas tersebut dan Pemohon juga berhak atas $\frac{1}{2}$ (separuh) uang dari hasil penjualan emas.

Bahwa tidak benar Pemohon chatting dengan wanita mantan-mantan Pemohon dan mengatakan sudah bosan punya istri Termohon yang sakit-sakitan, hal tersebut hanyalah kebohongan dan dalil yang mengada-ada.

- c. Bahwa jawaban Termohon posita angka 6 adalah tidak benar, yang benar permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, justru Termohon meminta bercerai sehingga Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon.

Hal. 26dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



d. Bahwa jawaban Termohon posita angka 7 kami tolak, karena berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 yang ditegaskan dalam Pasal 86 ayat (1) :

“gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”

e. Bahwa untuk selebihnya Pemohon tidak menanggapi.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi / Pemohon yang termuat dalam Konpensi, sepanjang berkaitan dengan Rekonpensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonpensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 2 adalah benar, sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut.
4. Bahwa terhadap gugatan posita angka 3 adalah tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat rekonpensi bukan mengungkit-ungkit yang pernah dikeluarkan akan tetapi Tergugat rekonpensi hanya meminta apa yang menjadi hak Tergugat rekonpensi (dalam ini merupakan harta bersama) yang diperoleh selama berumah tangga dengan Penggugat rekonpensi.
5. Bahwa terhadap gugatan posita angka 4 kami tolak karena tidak berdasarkan hukum.
6. Bahwa terhadap gugatan posita angka 5 kami tolak, Tergugat rekonpensi tetap berpendirian pada Replik Tergugat rekonpensi.
7. Bahwa terhadap gugatan posita angka 6 adalah tidak benar dan kami tolak, Penggugat rekonpensi hanyalah seorang ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan gaji Tergugat rekonpensi dan terhadap harta-harta bersama tersebut keseluruhan dibeli oleh Tergugat rekonpensi.

Hal. 27 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



8. Bahwa terhadap gugatan posita angka 7 adalah tidak benar dan kami tolak, akan kami tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat rekonsensi masih memberikan nafkah untuk Penggugat rekonsensi dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, sehingga terhadap tuntutan tersebut kami tolak.
- b. Bahwa Tergugat rekonsensi hanyalah bekerja di perusahaan yang telah terdampak ekonominya dikarenakan pandemi Covid-19, terlebih lagi biaya hidup di tempat bekerja Tergugat rekonsensi mahal dan gaji Tergugat rekonsensi juga sudah digunakan untuk melunasi hutang di Bank BNI. Sehingga terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi merasa keberatan.

Bahwa Penggugat rekonsensi bukanlah istri yang baik, dimana Penggugat rekonsensi sudah mengkhianati Tergugat rekonsensi karena Penggugat rekonsensi menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, hal tersebut membuat Tergugat rekonsensi merasa sangat sakit hati. Padahal Tergugat rekonsensi sebagai suami yang baik sudah mencoba memaafkan perbuatan Penggugat rekonsensi, akan tetapi Penggugat rekonsensi tetap tidak berubah dan lebih memilih bercerai dengan Tergugat rekonsensi.

Adapun kemampuan Tergugat rekonsensi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Nafkah Iddah @Rp 1.000.000,- x 3 bulan | = Rp 3.000.000,- |
| b. Mut'ah | = Rp 1.500.000,- |
| c. Nafkah 2 orang anak @Rp 750.000 | =Rp1.500.000,- |
| Jumlah | = Rp 6.000.000,- |

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

Hal. 28dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Nama Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara.

3. Menyatakan hukumnya bahwa :

A. HARTA TIDAK BERGERAK

Bangunan permanen 1 (satu) lantai yang berdiri di atas tanah yang terletak di Kelurahan Sokanandi RT.001 RW.006, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan ukuran bangunan 6x10 m2 dengan spesifikasi atap genteng, dinding tembok, lantai keramik, seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Kebun
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Suwardi
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Riyanti
- Sebelah Barat : Tanah Karsiyah

B. HARTA BERGERAK

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk honda scoopy warna merah marun atas nama Rina Retnowati dengan nomor polisi R-2469-TM, nomor kerangka : MH1JFG116DK111403 dan nomor mesin JFG1E1111283 tahun 2013.
2. Emas murni 3 (tiga) batang dengan jumlah 25 gr yang terdiri dari : 5 gr, 10 gr, dan 10 gr yang merupakan penghargaan dari tempat kerja Pemohon atas pencapaian jam kerja dan masa kerja yang telah dicapai oleh Pemohon.

3. 1 (satu) lemari kayu

1 (satu) tempat tidur kayu

1 (satu) unit televisi seharga Rp 2.000.000,-

1 (satu) unit mesin cuci senilai Rp 1.500.000,-

merupakan **harta bersamad** dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon serta masing-masing pihak berhak atas separuh bagian yang sama besar/nilainya.

Hal. 29 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menghukum Termohon untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Pemohon, seketika dan tanpa syarat apabila perlu dengan bantuan alat negara/Polri untuk dibagi antara Pemohon dan Termohon masing-masing separuh bagian yang sama besar/nilainya, jika Termohon tidak memenuhi kewajibannya maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Pemohon dan Termohon.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital yang telah dilakukan Pengadilan atas harta bersama tersebut.
3. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Termohon melaksanakan putusan perkara ini.
4. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.
5. Membebankan biaya menurut hukum.

DALAM REKONPENSASI

1. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar :

a. Nafkah Iddah @Rp 1.000.000,- x 3 bulan	=Rp 3.000.000,-
b. Mut'ah	=Rp 1.500.000,-
c. Nafkah 2 orang anak @Rp 750.000	=Rp 1.500.000,-

Jumlah **Rp 6.000.000,-**

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Dupliknya secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang E-Litigasi tanggal 19 Agustus 2022 sebagai berikut:

Hal. 30dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sesuai dengan jawaban eksepsi termohon, **Gugatan Pembagian Harta Bersama Kabur dan Nebis in Idem**, maka kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai perkara terdahulu, agar menolak gugatan Penggugat dan sudah selayaknya Pengadilan Agama Banjarnegara **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**, atau setidaknya menjatuhkan putusan sela untuk **MENERIMA EKSEPSI TERMOHON** atau menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima “**Niet Ontvanklijke Verklaard (NO)**”-

MAKA Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan tersebut diatas Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara No 1563/Pdt G/2022/PA Ba ini memutus putusan sela sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau tidak dapat diterima “**Niet Ontvanklijke Verklaard**” NO;
- Menyatakan Permohonan Cerai Talak dan Gugatan Harta Bersama tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI

Bahwa **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain Atas Replik yang diajukan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Bahwa Termohon dalam duplik ini tetap berpegang teguh atas jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai talak atas dalil-dalil permohonan cerai talak tertanggal 15 Juli 2022, dan sekaligus dengan tegas menolak seluruh Permohonan cerai talak dan Gugatan Harta Bersama yang diajukan Pemohon untukseluruhnya kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya dan materi gugatan identik dengan Permohonan cerai talak

Hal. 31dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan pembagian harta bersama pada 04 Mei 2021 dengan nomer Perkara :583/Pdt G/2021/PA BA; kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;

Bahwa Termohon mohon apa yang termuat didalam jawaban permohonan cerai talak dari Termohon dianggap termuat dalam Duplik ini sekaligus bantahan dari replik yang diajukan Pemohon;

Bahwa Replik atas jawaban Pemohon pada angka 4a- 4c adalah tidak benar yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi adalah tidak benar, yang menganggap sering menuntut lebih diluar kemampuan adalah alasan yang dibuat-buat terkesan dipaksakan karena Pemohon yang berpenghasilan diatas 5 jutaan, termohon hanya dijatah bulanan 2 jutaan itupun belum pemohon meminta jatah quota pulsa bulanan sebesar Rp 500ribu padahal saat ini penghasilan didapatkan setiap bulannya sudah mencapai 15 jutaan belum kalau lembur dan Pemohon tidak jujur masalah pendapatan bulannnya dan beralasan penghasilan tidak menentu hanyalah akal bulus suami tipe yang selalu mengungkit-ngungkit apa yang telah dikeluarkan dalam kehidupan rumahtangga beralasan terlebih dimasa pandemi. Perselisihan itu terjadi karena Pemohon tidak pernah meminta berhubungan layaknya suami istri (Sex) secara tidak normal dari kebiasaan manusia pada umumnya, seperti menjilati anus, pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut serta pemohon tidak pernah meminta melakukan hubungan suami istri saat termohon sedang haid adalah kebohongan yang sengaja untuk menutup-nutupi ketidaknormalanya tersebut. Bahkan pernah Pemohon meminta berhubungan badan saat sakit di rumah sakit (RSI) Termohon terpaksa meladeni karena selalu mengancam akan dimasukan keanus termohon. Mengenai masalah pertengkaran dan perselisihan memang benar terjadi namun bukan karena termohon sering menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon dimana penghasilan pemohon mengirimkan uang gaji bulanan kepada termohon lebih kecil dari Gaji bulanan, Termohon tetap tidak menuntut Pemohon sesuai kemampuan yang saat ini dapat diberikan

Hal. 32dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon memiliki angsuran di Bank BNI setiap bulan sebesar Rp 3.259.444.- memang benar dan sudah berakhir Juni 2021, yang lalu alasan tersebut pernah dijelaskan dalam perkara No 583/Pdt G/2021/PA BA, namun Termohon tidak pernah menuntut lebih dari kemampuan Pemohon karena sebelum mempunyai anak Termohon hanya diberikan nafkah sebesar Rp 2 juta tiap bulan, menginjak anak kedua mulai sekolah, baru diberikan nafkah sebesar Rp 4 juta setiap bulan sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon padahal, gaji ditambah gaji lemburnya sudah mencapai Rp 15 jutaan lebih, itu Termohon melihat dengan mata kepala sendiri di *E Banking HPP* Pemohon, saat sedang libur dirumah ketika masih bersama, bahkan penghasilannya kalau bulan ramadhan tahun lalu ada lembur sekaligus THR gajinya mencapai Rp 20 Jutaan.

Bahwa slip gaji teman termohon yang bekerja di perusahaan yang sama namun belum mencapai puluhan tahun dapat dijadikan bukti pembandingan bahwasanya Dalam berumah tangga ada filosofi jawa MLUMAH iku ketok ngarep, MENGKUREP iku ketok ngurine maksudnya antara suami istri terbuka tidak boleh ada yang ditutup-tutupi tidak ada yang di umpetke tidak boleh ada kebohongan, dan dusta diantara keduanya. Baik itu soal komunikasi, pergaulan, sosial, ekonomi maupun lainnya harus saling jujur, kebohongan, merupakan residu penghancur hubungan rumah tangga Kudu bloko suto. Pemohon tidak transparan dalam urusan penghasilan bulanan terhadap termohon dan tidak menjadi alasan masa pandemik dijadikan *alibi* kondisi keuangan perusahaan tidak sehat justru Pemohon telah memberikan informasi bohong bahwasanya Perusahaan PAMMA dalam covid kondisi keuangan tidak sehat, dan pernyataan Pemohon akan kami Termohon laporkan pemohon telah mencemarkan dan mencoreng nama baik kepada Perusahaan, Pemohon telah bertindak seolah-olah mengetahui keuangan perusahaan. PT PAMMA tidak pernah memotong gaji karyawan yang tidak sewajarnya, potongan hanya pajak penghasilan dan gaji karyawan saat ini menurut karyawan yang lain masih wajar dan tidak ada potongan informasi ini juga termohon dapatkan dari karyawan yang bekerja di Perusahaan tersebut dan dapat

Hal. 33 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan. Bahwa pemohon yang menyatakan termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) adalah kamuflase untuk menutup-nutupi ketidak normalan Pemohon atas kebiasaan buruk dan perilaku sex menyimpang, penyakit kelainan sex atau *Hipperseks* diakui oleh Pemohon sendiri. Bahwa pria yang bernama Iwan Dwiyono (ID) masih saudara dari saudara ipar Termohon, bahwasanya kenal itu saat anak termohon yang sama-sama satu sekolahan, dan Iwan saat itu masih bersastatus berumahtangga. Termohon sering ke rumah Iwan Dwiyono setelah Pemohon sudah tidak mengurus termohon. Termohon kerumah iwan karena Orangtua sudah menganggap seperti keluarga yang kebetulan anaknya bareng sekolah, dan anak kami sering meminta mengunjungi, menginap dan bermain di rumah iwan dalam rangka menemani anak dan juga membuat kegiatan pembuatan sayur dan jajanan yang dijual bersama istri iwan dan teman-teman lainnya karena Termohon harus menghidupi kedua anak Pemohon. Bahwa termohon sering mengancam bunuh diri adalah bohong belaka, kami memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelum pemohon pergi meninggalkan termohon, namun tidak sampai mengancam mau bunuh diri-

Bahwa *replik atas jawaban termohon* pada angka ke 5 adalah Benar, Termohon tetap pada jawaban awal pada angka 5 tersebut. Bahwa pada saat pemohon meminta berhubungan badan selalu harus dituruti meski termohon dalam keadaan Haid meski haid harus diladeni, ketika menolak melayani karena haid pemohon mengancam memasukan lubang anusnya akhirnya meski haid terpaksa Termohon meladeni untuk dimasukan ke vagina dalam keadaan kotor, semakin membuat Termohon tambah jijik, risik dan trauma psikologis akan dosa dan ketika Termohon dalam keadaan tidak mood dan menolak berhubungan badan sering kali mengatakan mengancam mau menceraikan dan menurut keluarga Termohon sudah merupakan kata-kata cerai ketika meminta berhubungan layaknya suami istri semestinya harus dinikahkan kembali karena sering melontarkan kata-kata talak. Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mulai aneh dalam tingkah lakunya setiap kali meminta berhubungan layaknya

Hal. 34 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri namun tidak normal dari kebiasaan hubungan badan, berhubungan sex, sehingga rasanya termohon risih dan jijik, pemohon selalu meminta berhubungan badan dan harus dituruti meski termohon dalam keadaan haid ketika dalam keadaan heidpun Pemohon mengancam dimasukan kedalam lubang anus padahal menurut Agama tidak diperbolehkan apakah itu kewajiban seorang istri. Bahwa pemohon tidak pernah mengatakan talak adalah dalil –dalil kebohongan untuk menutupi kelakuan sex menyimpang dan diluar batas kewajaran, Disaat itulah sering terjadi perselisihan apabila termohon tidak menuruti kemauan Pemohon saat ingin berhubungan badan. Bahwa pertengkaran terjadi karena alasan ekonomi adalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ngada, termohon tidak menuntut diluar kemampuan Pemohon, meski termohon menerima jatah bulanan lebih kecil dari Gaji bulanan yang sudah bekerja Puluhan tahun di Perusahaan (PT PAMMA PERSADA NUSANTARA) tambang di Kalimantan yang pantas harus didapatkan termohon, bahwa Pemohon bergaji diatas Rp 15 Jutaan yang dikatakan hanya 5 jutaan adalah alibi tidak masuk akal, Termohon hanya dijatah Rp 4 juta perbulan itupun setelah kedua anaknya masuk sekolah. Terkait penghasilan Pemohon tertutup dan tidak transparan soal gaji bulanan terhadap Termohon padahal hidup berumahtangga harus saling terbuka.

Bahwa tidak benar kalau dikatakan pemohon Cuma bergaji 5 juta adalah keterangan palsu, dan Pemohon mengatakan kalau termohon mempunyai Pria Idaman Lain, termohon menganggap pemohon cemburu yang berlebihan karena Pria yang bernama Iwan Dwiyono orang Kalibenda masih sepupu dengan Ipar dari Termohon, dan kenal pada saat Anak sudah menginjak sekolah TK. Dan orangtua selalu ikut campur adalah tidak benar, yang benar adalah justru keluarga Pemohonlah yang selalu ikut campur dalam urusan rumahtangga kami. Bahwa pemohon mengatakan Orang tua termohon mengetahui perselingkuhan adalah fitnah tanpa bukti dan orangtua termohon mengetahui bahwa termohon kadang menginap di rumah Iwan Dwiyono adalah karena Termohon selalu meminta ijin ke Ibu termohon bersama anak-anak kemudian disana ada anak dan istri Iwan

Hal. 35dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwiyono, lalu Termohon menginap disana adalah karena anak-anak yang meminta menginap karena anak-anaknya kenal juga dengan anak kami yang sekaloahnya juga sama dan Orangtua termohon sudah menganggap Iwan Dwiyono adalah saudara dan masih ada ikatan keluarga. Ketika menginap di rumah Iwan Dwiyono termohon sudah tidak dipedulikan oleh Pemohon, dan termohon ada kegiatan usaha dengan istri Iwan Dwiyono terkait kegiatan berjualan sayur dan makanan karena Termohon harus menghidupi anak-anak kami. Bahwasanya dalam replik pemohon yang menyatakan tidak benar terkait *hipersex* adalah kebohongan untuk menutup-nutupi perilaku sex yang menyimpang.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 sejak saat itu Pemohon dan termohon berpisah saat itu sedang dirumah mengadakan Tahlilan 100 hari meninggalnya Nenek Karsiyah /Mbah termohon, karena tidak tahan Pemohon minta untuk berhubungan badan, namun tidak dilayani oleh termohon, karena termohon menolak saking sudah tidak moodnya berhubungan yang disebabkan termohon sedang dalam **keadaan haid**, Saat itulah Pemohon marah karena tidak terlayani syahwatnya dan bilang “*Ngapain disini kalau tidak dilayani untuk berhubungan badan, maka saya talak*” dan apakah berhubungan sex suami istri dalam agama diperbolehkan dimasukan kedalam anus saat haid atau malah lubang vagina yang masih heid. Hukum bercinta bagi suami-istri adalah wajib. Kendatipun wajib, aktivitas ini juga terdapat aturan-aturan yang perlu umat Islam ketahui. Salah satunya, bercinta dalam hukum Islam harus dilakukan sewajarnya dan tidak merugikan. Lebih dari itu, ada empat larangan yang harus dihindari pasangan ketika bercinta dalam Islam: ‘Seks’ Anal ‘Seks’ anal dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Karena tindakan tersebut dianggap kotor karena tidak bermanfaat termasuk bercinta saat vaginanya kotor. Di dalam Alquran pun disebutkan larangan bercinta dari area dubur ini. Bahkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai tindakan tersebut. “Jangan melakukan hubungan seksual dengan wanita di area duburnya karena berbahaya” (*Hadist An Nasai*). Karena Pemohon sering

Hal. 36dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam ditalak sejak saat itu orang tua Termohon menasehati Pemohon yang karena sering melontarkan kata-kata “*talak*” dan meminta Pemohon untuk tidak berhubungan badan sebelum di nikahkan kembali, sejak saat itulah Pemohon marah pergi tanpa pamit karena Sifat Pemohon sendiri yang **hiper sex** dan tidak normal seperti pada manusia umumnya dalam urusan hubungan badan. Pemohon selalu meminta yang aneh-aneh saat menghubungi lewat telp ketika bekerja, Pemohon meminta “*Video Call*” agar termohon bertelanjang dan agar selalu menunjukan kemaluannya, menunjukan menggunakan celana dalam warna apa yang dipakai dan diluar kewajaran manusia normal ketika VC-pun disimpan dan vidionya selalu ditunjukan kepada Kedua anaknya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, anakpun pernah menceritakan hal tersebut dan Pemohon meminta kepada Termohon agar selalu menyisihkan uang dari jatah bulannya termohon sebesar Rp 500 ribu hanya untuk beli kuota pulsa agar dapat mendownload film-film dewasa, sronok dan termohon sering memergoki berbuat aneh, dan akan-anakpun pernah bilang kepada Termohon ketika membuka HP Pemohon dan anak-anakpun ikut nonton film yang tidak pantas untuk dilihat anak usia balita, dan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak kami

Bahwa Replik Pemohon menyatakan tidak benar pada angka ke 6, adalah kamuflase kangen atas kepededulian Pemohon terhadap anak, padahal selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi serta tidak pernah menemui keluarga Termohon, Pemohon menemui keluarga dengan alasan kangen terhadap anaknya adalah bohong, karena ada maunya dan terungkap salah satu anaknya melihat pemohon mencuri celana dalam termohon yang disembunyikan disakunya dan membawa berkas Buku Nikah akta kelahiran STNK dan meminta surat-surat tanah dll sampai diajukan Permohonan ini dan pemohon mengatkan Termohon sendiri meminta bercerai karena kepergian Pemohon bekerja ketika cuti dari Pekerjaanya tidak pernah ke rumah bersama sehingga sempat termohon ingin mengajukan perceraian karena tiga bulan berturut-turut tidak menafkahi,

Hal. 37dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Bahwa tidak benar selama masa pernikahannya memperoleh harta bersama terkesan mengada-ngada dan mengungkit-ngungkit sesuatu kebutuhan rumah tangga berupa:

III. HARTA TIDAK BERGERAK

Sebidang tanah dan bangunan seluas berukuran 6 x 10 M2 terletak di Dukuh Krajan Kelurahan Sukanandi RT 001 RW 006 Kecamatan Banjarnegara dengan batas :-

Utara : Kebun

Timur : Rumah Ibu Suwardi

Selatan : Rumah Ibu Riyanti

Barat : Tanah Karsiyah

Adalah tanah milik Sertifikat Hak Milik No 02710 (*Copy Bukti T 1*) dan Leter C Kelurahan Bernomor 1189 Persil 12 Kelas 1/8 adalah benar milik Karsiyah (*Mbah Termohon*) Tanah tersebut belum dibagi waris namun Termohon, meminta ijin untuk membangun rumah disitu dan masih SPPT NOP 33 04 060 012 008 -0223 0 (*Copy Bukti T 2*) atas nama keluarga dari Termohon yang bernama Karsiyah dan Surat keterangan dari Kelurahan Sukanandi bahwa obyek tersebut milik Karsiyah (*copy Bukti T 3*) Bahwasanya rumah bersama yang dibangun menurut Pemohon merupakan harta bersama hanya bangunan yang merupakan tempat tinggal adalah kewajiban suami dalam membangun tempat berteduh yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Menurut para ulama Hanafiyah dan Hambaliyah, tempat tinggal istri harus merupakan tempat tinggal yang layak dengan kondisi suami-istri dan harus dikosongkan dari keluarga lain, kecuali dengan seizin istri Karena istri mendapatkan ijin dari keluarga (nenek) atas tanah maka rumah tersebut dibangun. Apabila Pemohon mendalilkan sebagai harta bersama adalah perampokan hukum karena pemohon tidak paham asal usul kepemilikan obyek tersebut hal itu '*dalil sangat sumir dan kabur*';--

Hal. 38 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



IV. HARTA BERGERAK

Benar, bahwa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mempunyai 1 Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Beige atas Nama Rina Retnowati dengan Nomor Polisi R 2469 TM Nomor Kerangka **MH1JFG116DK111403** dan Nomor Mesin **JFG1E1111283** Tahun 2013 (*copy Bukti T4*) adalah dibeli dari separoh Uang termohon dan separoh uang Ibu Termohon sampai saat ini dilunasi adalah Pemohon mengesankan ketidak ikhlasanya atas kewajiban terhadap termohon saat ini sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan kedua anaknya yang sudah menginjak usia sekolah yang telah ditelantarkan selama 2,5 tahun oleh Pemohon selama kepergiannya;

Bahwa Emas murni 3 batang dengan jumlah 25 gr yang terdiri dari 5 Gram 10 Gram dan 10 gram sudah dipergunakan untuk keperluan pengobatan Sakit termohon dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti kebutuhan anak-anak, yang saat itu Pemohon tidak memperdulikan Termohon saat sedang sakit. Saat Termohon sakit malah Pemohon chatting dengan wanita mantan-mantanya ketika ketahuan Pemohon mengatakan sudah bosan punya istri termohon yang sakit-sakitan ;

Bahwa Termohon tetap pada posita nomor 4 sampai posita nomor 7 adalah tidak benar,

Bahwa termohon tetap pada Duplik ini sesuai jawaban Termohon adanya harta bersama yang tercantum dalam poin 3 sampai 7 sampai saat ini langsung atau tidak langsung dalam penguasaan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**; Dalam poin 3 sudah dijual untuk keperluan rumahtangga termohon dengan pemohon karena masih dalam ikatan perkawinan;

Bahwa duplik ini Termohon sesuai jawaban No 3 sampai 7 Saya sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menyerahkan

Hal. 39 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



sepenuhnya kepada undang-undang yang berlaku sesuai norma hukum yang berlaku;

Bahwa Dalam Duplik ini sesuai jawaban terkait dengan kemelut rumahtangga Pemohon dengan termohon belum pernah menyelesaikan secara kekeluargaan baik orangtua Pemohon maupun orangtua Termohon pasrahkan, Pemohon tidak berkomunikasi secara benar dan selalu menghindar karena Pemohonlah yang mempunyai kesalahan karena Pemohon terlalu egois, mementingkan diri sendiri dan mempunyai kelainan sex (*hipersex*) diluar kewajaran,;

Bahwa dalam duplik ini sesuai jawaban Termohon tetap pada pendirian awal dan tegas berdasarkan hukum perceraian dalam Islam diatur Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 88, **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. Soal penggabungan gugatan harta bersama didahului semestinya dengan terlebih dahulu putusan pengadilan tentang putusnya hubungan perkawinan karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dari itu mohon yang mulia majelis hakim memeriksa perkara ini, agar **Permohonan ini ditolakkarena** ada penggabungan gugatan cerai dan harta bersama. Dalam hukum Islam ada tiga metode penemuan hukum yang bisa menjadi landasan hakim Majelis memeriksa perkara ini sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan perkara kumulasi perceraian dan harta bersama, (*Penggabungan gugatan*) yaitu: metode analogi (*qiyās*), metode *barā'ah al- ašliyyah*, dan metode *mašlahah al-mursalah*. Disarankan kepada hakim Majelis memeriksa perkara No 1563/Pdt G/2022/PABA, menengok kembali putusan terdahulu ini dalam perkara No 583/Pdt.G/2021/PA BA, hendaknya dapat menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara terpisah, kecuali jika hakim menilai perkara kumulasi tersebut dapat diselesaikan dengan mudah dan tidak memakan waktu lama, maka kedua perkara tersebut dapat diselesaikan secara kumulasi tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara yang berlaku. Maka Apabila diputus cerai kemudian Termohon tetap memohon atas Hak-hak Istri dan Hak 2 (dua) anak yang diceraikan

Hal. 40 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah dirubah UU NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 3/Jul/2013, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Keseluruhan pasal dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 ini mengatur tentang kesejahteraan Anak seperti juga sudah diatur dalam konvensi PBB tentang Hak-hak anak.

Bahwa dalam duplik ini pula Termohon tetap pada jawaban terdahulu terhadap hak-hak seorang isteri dan 2 (dua) anaknya akan kami perjuangkan dalam Gugatan Rekonvensi, dimana gugatan rekonvensi tidaklah dimaksudkan untuk mempersulit jalannya persidangan, namun semata-mata karena aturan perundang-undangan memang telah menjamin Hak seorang isteri yang di-Talak oleh suaminya dan **WAJIB** hukumnya bagi Suami yang men-Talak isterinya untuk memberikan hak-hak isteri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam(KHI).

Bahwa duplik ini sesuai dengan ketentuan undang-undang Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang hak asuh serta dalam *Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) dan (b), Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975, dan ketentuan dalam pasal 156 Huruf (d) Inpres No.1 tahun 1991*, yang mengatur tentang: "ketentuan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak".

Hal. 41 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Termohon memohon kepada Pemohon apabila tetap bersikukuh menceraikan maka Termohon bukan durhaka terhadap Pemohon, malah justru Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon maka Termohon menuntut nafkah terhutang, Mut'ah, Iddah dan Hak 2 anak berpendidikan sampai usia 18 tahun. tuntutan termohon ini dalam rekonsensi ini.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Duplik ini tetap pada jawaban termohon Konvensi dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonsensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh;

Bahwa termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi Menolak permohonan konvensi Pemohon seluruhnya,

Benar, bahwa antara **Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi** dengan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi** belum putus karena **perceraian** hal ini karena pemohon sendiri mempermainkan putusan cerai tersebut;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menolak segala permohonan yang diminta Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi menolak Penggugat rekonsensi/termohon konvensi, atas alasan tidak wajar karena perusahaan kena dampak ekonominya dikarenakan pandemi dengan penghasilan yang dipotong bank adalah akal bulus padahal Angsuran Bank BNI pada bulan Juni 2021 sudah penutupan dan Menganggap Termohon sebagai istri yang Nusyus adalah alasan tanpa dasar dan bukti yang kuat. Seperti diketahui Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami mengenai Hak Istri yang diceraikan karena Talak adalah meliputi : (a) Mut'ah yang layak berupa uang atau benda-benda kecuali bekas istri tersebut Qobla Al Dukhul (b) memberikan Nafkah maskan dan kiswah

Hal. 42 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nyzsyus dan atau dalam keadaan tidakhamil (c) melunasi mahar terhutang terhitung seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul dan (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Bahwa replik Pemohon yang menyatakan Termohon adalah Nuzyus adalah tidak benar. Pemohon menawarkan hak-hak istri yang diceraikan hanya Rp 6 juta, lebih kecil dari putusan terdahulu, Perkara No 583/Pdt G/2021/PABA yang memutuskan hak-hak istri yang diceraikan sebesar Rp 40 Juta dan 2 juta untuk nafkah anak ada kenaikan 10 persen setiap tahunnya menandakan Pemohon mempermainkan hukum. Pemohon menganggap sebagai istri yang tidak baik malah **justru suami itu sendiri yang TERANG BENDERANG egois, telah menyepelkan keputusan wakil tuhan dan tidak baik yang telah mempermankan Keputusan hakim, dan menunjukan ketidak bertanggungjawabnya atas putusan Perkara Nomor 583/Pdt G/2021/PA BA** karena tidak melakukan ikrar talak bukti nyata Pemohon telah menganggangi keputusan hakim yang berirah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" walaupun dikatakan Nuzyus justru Pemohon sendirilah yang berbuat Nuzsyus pergi meninggalkan termohon dan menawarkan hak-hak anak dan istri jauh dari keputusan terdahulu adalah bentuk penghinaan hukum. Perkara ini telah diputus pada perkara nomor 583/Pdt G/2021/PABA pada prinsipnya hukum sesuai teori mengutip Prof Edward Omar Sharif Hiariej Wamenkumham RI saat ini menyatakan "*Prinsip hukum res judicata pro veritate habetur dengan arti putusan hakim harus dianggap benar*" Termohon sendiri tidak keberatan apabila diputus cerai demi kepastian hukum namun harus ditaati putusan hakim tersebut. Kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI jo. Pasal 9 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](#) ("**UU Penghapusan KDRT**"). Tindakan-tindakan

Hal. 43 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang nyata-nyata telah mempermainkan hukum terbukti telah menelantarkan anak dan istri kekerasan terhadap seorang perempuan Sesuai pasal 49 jo pasal 9 UU Penghapusan KDRT. Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri Pemohon sebagai Suami telah menganiaya Istri karena memperlakukan istri untuk berhubungan badan diluar batas kewajaran yang di larang agama. Maka Termohon tetap pada Gugatan Rekonvensi ini dan pada Duplik ini seperti jawaban awal adalah:

- A. Nafkah lampau/ terhutang sejak awal bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang pada bulan Agustus 2022 yaitu 2 tahun 5 bulan, @250.000.-/ Hari x 912 hari = **Rp. 228.000.000,- (Duaratus Duapuluhdelapan juta rupiah);**
- B. Bahwa sejak kepergian Pemohon tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon.
- C. Nafkah selama masa iddah, **Rp. 6.000.000 X 3 bulan = Rp. 18.000.000 (Delapanbelas juta rupiah) -**
- D. Bahwa Termohon tidak pernah berbuat nusyuz karena Termohon tinggal bersama orang tua justru Pemohonlah yang telah pergi meninggalkan Termohon sehingga berhak atas nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 15.0000.0000 (Lima belas juta rupiah)----**
- E. Nafkah 2 Anak sekolah pasca diceraikan sampai umur 18 tahun demi masa depan mereka sebesar **Rp 10.000.000 x 10 th x 2 = 200.000.000,- (Duaratus juta rupiah) atau untuk 2 (dua) Orang Anak Setiap bulan-nya sebesar Rp 5,000.000,- (Lima Juta rupiah)-**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini **Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi** mohon dengan hormat yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Hal. 44 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak gugatan Permohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon Konvensi;

Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

HARTA TIDAK BERGERAK

Bahwa pernyataan Pemohon terkait nilai Bangunan 6 x 10 M2 tersebut senilai 300 Juta, padahal menurut analisa Termohon bangunan tersebut tidak mencapai nilai tersebut, namun hanya Rp150 juta maka mohon untuk dihadirkan Tim Apreseal Independen untuk mengaudit nilai bangunan tersebut yang pembiayaan dibebankan Pemohon.

Bahwa bangunan tersebut berdiri diatas tanah nenek Termohon, dan sampai sekarang masih milik almh nenek Termohon; yang bernama Karsiyah;

HARTA BERGERAK

Bahwa terkait harta bergerak telah digunakan termohon untuk keperluan rumah tangga, karena Pemohon tidak memperdulikan selama 1 tahun ini.

- Menghukum Pemohon untuk membayar Tim Appresal Independen untuk menghitung Harta Bersama karena Pemohon menganggap harta tersebut sebagai Harta Bersama,
- Menolak Permohonan Pemohon kompens/ Tergugat Rekonsensi untuk melakukan descente,
- Menyatakan tidak sah dan berharga sita harta bersama (marital beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara diatas atas benda Bergerak dan benda tidak bergerak,
- Menghukum Pemohon untuk membiayai perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONPENS

Hal. 45 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu yang mulia Majelis Hakim memeriksa Perkara No 1563/PdtG/2022/PA BA ini Sesuai Putusan perkara terdahulu atau bahkan putusanya lebih tinggi atau sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar/ memberikan kepada Penggugat Rekonpensi biaya-biaya berupa nafkah terhutang, nafkah iddah, mut'ah dan hadhonah serta nafkah anak yang layak dengan perincian sebagai berikut :

A. Nafkah lampau/ terhutang sejak awal Februari 2020 sejak kepergian Pemohon sampai dengan sekarang pada bulan Agustus 2022 yaitu 2 tahun 5 bulan, @250.000.-/ Hari x 912 = **Rp. 228.000.000,-** (*Duaratu Duapuluh Delapan juta rupiah*);

B. Nafkah selama masa iddah, **Rp. 6.000.000 X 3 bulan = Rp. 18.000.000** (*Delapanbelas juta rupiah*);

C. Bahwa Termohon tidak pernah berbuat nusyuz karena Termohon tinggal disekitar orang tua Termohon dan justru Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon maka berhak atas Nafkah Mut' ah sebesar **Rp. 15.0000.0000** (*Lima Belas juta rupiah*);

Total Nafkah 2 Anak sekolah sampai umur 18 tahun **10.000.000 x 10 th x 2 anak = Rp 200.000.000,-** (*Duaratus Juta rupiah*) dan atau Bentuk Bulanan untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 5.000.000,-/bulan;

Sehingga apabila di jumlahkan Total menjadi sebesar **Rp. 461.000.000** (*Empatratus Enampuluhsatu juta rupiah*)dan harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perkara terdahulu yang tidak dilaksanakanya dan tidak mempunyai iktikad baik dari Pemohon dan harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rerekonpensi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini

Apabila Yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 46dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304041511850003 tanggal 04 Juli 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1.0431/24/VIII/2012. tanggal 25 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Print Foto antara Termohon dengan laki - laki lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy kumpulan nota - nota pembelian material yang digunakan untuk membangun rumah bersama. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas 1(satu) unit Sepeda Motor merk honda scoopy warna merah marun atas nama Rina Retnowati dengan nomor polisi R-2469TM, nomor kerangka :MH1JFG116DK111403 dan nomor mesin JFG1E1111283B tahun 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotocopy tanda terima reward dari Perusahaan tempat pemohon bekerja. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Sri Hidayati binti Salamun, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wira Usaha, tempat tinggal di RT 02, RW01, Desa Purwonegoro,, Kecamatan Puwanegara, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 47 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 oranganak, yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ... kerana masaalah ekonomi yang kurang, disamping itu Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi yang selalu kurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2.5 bulan; Pemohon pergi ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Hubungan saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa ya, saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon dan adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2012;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 3 tahun;

Hal. 48 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi kurang karena Termohon selalu menuntut penghasilan lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa Ada, selain maslaah ekonomi kurang, Termohon juga mempunyai Pria Idaman Lain yang bernama Iwan bahkan menurut kabar yang beredar Termohon sering tidur di rumahnya Iwan;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung tetapi saksi mendapat cerita dari istri Iwan sendiri;
- Bahwa Saya pernah bertanya kepada Termohon tentang laki - laki itu dan Termohon menjawab kalau lelaki itu saudaranya dan hanya teman saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Karena sejak bulan Februari 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai harta yang di beli setelah Penggugat dan Tergugat menikah adalah:
 1. Bangunan permanen di kelurahan Sokaandi, Kabupaten Banjarnegara dengan batas - batas :
 - Sebelah utara : Kebun
 - sebelah Timur : Rumah Ibu Suwarni
 - sebelah Selatan : Rumah Ibu Riyanti
 - Sebelah Barat : Tanah Karsiyah;
 2. Motor scoopy warna Merah marun atas nama Rina Retnowati dan sudah di jual oleh Termohon;
 3. Emas sejumlah 25 Gram sudah di jual oleh Termohon;
 4. Perlengkapan rumah tangga yang ada di rumah bersama;

Hal. 49dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - Bahwa Saya dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Slamet Gunawan bin Kastanom, umur 45tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 03,RW 03, Desa Kali Pelus,Kecamatan Purwanegara ,Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Saya tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama 2 tahun lebih;
 - Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu tetapi Pemohon sering bercerita kalau Pemohon dan Termohon berpisah masalah ekonomi kurang dan saksi dikasih tahu Pemohon tentang foto Termohon bersama dengan lelaki lain yang bernama Iwan;
 - Bahwa Saya belum pernah bertemu dengan lelaki itu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 50dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pisah rumah Pemohon dan saksi pernah berkunjung ke rumah bersama untuk menemui anak - anaknya tetapi Termohon tidak mau membukanya;
- Bahwa Setahu saksi rumah yang sekarang ditempati Termohon bersama dengan ke dua anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohonjuga mengajukan bukti-bukti di persidangan berikutnya;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304067003880001 tanggal 04 Juli 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Potokopi Putusan no.583/Pdt.G/2021/PA.Ba, yang belum sempat Ikrar Talak, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Potokopi Akta Kematian, atas Nama Karsiyah No.3304-KM-28112019-0006, yang belum sempat Ikrar Talak, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Potokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 22 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Potokopi Sertifikat Hak Milik no.02710, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Potokopi PBB tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Potokopi Slip Gaji/Pembayaran dari PT Pamapersada Nusantara untuk bulan Juni 2022, gaji bersih sebesar Rp.17.017.347,- (tujuh belas juta tujuh belas ributiga ratus empat puluh tujuh rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Potokopi Gambar rumah;

Hal. 51 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Potokopi Surat Komnas Perlindungan anak no. 005/Komnaspa, SP/Bna/VIII/2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa, selain mengajukan bukti Surat Termohon juga mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Heti Setiana binti Parjono, memberi keterangan di bawah sumpahnya;

- Saksi kenal dengan Termohon karena teman dekat, wsedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Pemohon mempunyai kelebihan seksual, jika dia pulang selalu minta dilayani tidak peduli isterinya datang bulan;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, karena sejak tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak pernah kemali lagi kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunya rumah yang dibangun tiatas tanah nenek Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suah meiliki Motor merk Scoopy dan emas batangan seberat 25 Gram, namun semua nya telah dijual Termohon;
- Setahu saksi Pemohon bekerja diperusaan asing PT PAMMA;

2. Rahayu Susiloningrum binti Subagyo, memberi keterangan sabagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon karena teman dekat, wsedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Hal. 52dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mempunyai kelebihan seksual, jika dia pulang selalu minta dilayani tidak peduli isterinya datang bulan;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, karena sejak tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak pernah kemali lagi kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai rumah yang dibangun tiatas tanah nenek Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suah meiliki Motor merk Scoopy dan emas batangan seberat 25 Gram, namun semua nya telah dijual Termohon;

- Setahu saksi Pemohon bekerja diperusaan asing PT Pama;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis memandang perlu untuk turun ke lapangan guna untuk melakukan pemeriksaan setempat (Descente), kemudian Majelis memerintah kepada para pihak dan kuasanya untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut;

Bahwa pada hari jum'at tanggal 20 September 2022 dengan dihadiri Kuasa Pemohon, Termohon dan kuasanya dan Majelis Hakim telah melakukan descente tersebut, telah terurai dalam berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan Termohon menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada dasarnya sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon;

1. Masalah Nebis in Idem sama sekali tidak beralasan, karena menurut pasal 131 ayat (4) KHI jika Pemohon Ikrar Talak, selama 6 bulan tidak mengikrarkan talaknya, sejak putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap, maka hak Suami gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh;
2. Masalah Obscur Libel, sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974, bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan akan menjadi harta bersam, maka harta tersebut adalah harta yang diperoleh selama Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan;

Hal. 53dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perpisahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah baik untuk Termohon maupun untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon sesuai kemampuan Pemohon, oleh karena Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah Madhiyah (terhutang);

4. Bahwa Nafkah iddah Pemohon hanya sanggup sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Mut'ah sebesar Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah 2 orang anak sebesar Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Seluruh harta bersama dibagi dua, separoh untuk Pemohon dan separohnya lagi untuk Termohon);

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan dan Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum harta bersama berupa satu Unit Rumah diserahkan kepada kedua orang anak-anak Pemohon dan Termohon (Khalifa Abid Habibullah, lahir tanggal 10 Mei 2013/ 9 tahun, Afiq Lathafy, lahir 14 September 2017/ 7 tahun);
4. Hak asuh anak-anak (Khalifa Abid Habibullah, lahir tanggal 10 Mei 2013/ 9 tahun, Afiq Lathafy, lahir 14 September 2017/ 7 tahun) berada pada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak (Khalifa Abid Habibullah, lahir tanggal 10 Mei 2013/ 9 tahun, Afiq Lathafy, lahir 14 September 2017/ 7 tahun) sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)/ bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa, dengan penambahan 10 % pertahun;
6. Menetapkan Uang Iddah dan Mut'ah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) / Uang iddah sebesar Rp.15.000.000,-/bulan di X 3

Hal. 54 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah, dan uang mut'ah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Bahwa,selanjutnya Pemohonan Termohonmohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusandengan seadil-adilnya;

Bahwa,untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022 Pemohon telah memberi kuasa kepada Junianto, SH, Mkn, Anton Sujarwo, SH, Johan Purnomo, SH, Taufik Nuradi, SH, Dick Tuju Gemilang, SH, dan Sri Margiati, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum SAKA KEADILAN, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan demian para kuasa tersebut mempunyai legalstanding;

Bahwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 Termohon memberi kuasa kepada Harmono, SH. MM, Syaiful Munir, SHI, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegaradengan demian kuasa tersebut mempunyai legalstanding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediatorbernama Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 55dari 62Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi perselisihan tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percek-cokandisebabkan ekonomi dan perselisihan tempat tinggal;
- Antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor perkara **583/Pdt.G/2021/PA. Bna**, namun Pemohon tidak melaksanakan putusannya (**dengan tidak menghadiri sidang pengucapan ikrar talak**) kemudian 6 bulan diberi kesempatan, namun Pemohon tetap tidak melapor dengan demikian perkara tersebut gugur dan perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap seperti sedia kala;

Hal. 56 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya permohonan cerai Pemohon tersebut merupakan bukti bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon mengalami keterakan yang sangat parah (tidak harmonis) akibatnya;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya tanpa pernah kembali kepada Termohon;
- Selama berpisah Termohon tidak memberikan nafkah secara layak dan patut kepada Termohon dan 2 orang anaknya; selama 2 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang pegawai suatu perusahaan (PT. PAMAPERSADA NUSANTARA) yang bergerak dibidang pertambangan yang bergaji di atas Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka sewajarnya dibebankan kepadanya untuk membayar nafkah madhiyah yang terhutang selama ini sebesar Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan X 29 bulan, sehingga jumlahnya sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang pegawai suatu perusahaan (PT. PAMAPERSADA NUSANTARA) yang bergerak dibidang pertambangan yang bergaji di atas Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka sewajarnya dibebankan kepadanya untuk membayar nafkah iddah Rp.9000.000,- (sembilan juta rupiah) uang mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk nafkah 2 orang anak sebesar Rp.3000.000,- (tiga belas juta rupiah)/ bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) dengan penambahan 10 % / tahun;

Hal. 57 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

Hal. 58 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



وَمِثْلَهُنَّ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan lagi pula oleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349 yang artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak roj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon berpenghasilan sebesar lebih kurang Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) perbulan, dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 25 Agustus 2012/ selama 10 tahun), maka ditetapkan bahwa mut'ah dan nafkah iddah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah :

- Mut'ah sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 2 Orang anak Pemohon dengan Termohon (Khalifa Abid Habibullah lahir 10 Mei 2013, Afiq Lathofy lahir 14 September 2015) yang belum mumayyiz / belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya (vide pasal 105 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Hal. 59 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Nur Novaruddin bin Masruri) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rina Retnowati binti Yudi) didepan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian

2. Menetapkan anak yang bernama (Khalifa Abid Habibullah, tanggal lahir : 10 Mei 2013 / umur 9 tahundan Afiq Lathofy, tanggal lahir : 14 September 2015 / umur 7 tahun) dibawah Hadhonah Termohon;

Hal. 60 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

- 3.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 3.3. Uang mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3.4. Nafkah untuk 2 orang anak (1. khalifa Abid Habibullah, lahir 10 Mei 2013, 2. Afiq Lathofy, lahir 14 September 2015) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) dengan penambahan 10 % pertahun;

Dibayar sekaligus dan seketika sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan:

- 4.1. satu unut bangunan permanen luas bangunan 6 X 9 m, yang berdiri diatas tahah Karsiyah (nenek Termohon) / Harta tidak bergerak;
- 4.2. satu unit sepeda motor merk Scoopy nopol. R 2469 TM / harta bergerak;
- 4.3. tiga batang emas murni seberat 25 Gram (2 batang berta 10, satu batang berat 5 gram) / Harta bergerak;
- 4.4. satu buah lemari kayu biasa;
- 4.5. satu buah tempat tidur kayu;
- 4.6. satu buah TV;
- 4.7. satu buah mesin cuci;

5. Semua harta bersama tersebut pada poin 4.1 s/d 4.7 baik harta tidak bergerakberupa bangunan (diluar tanah), maupun harta bergerak dibagi dua, 50 % untuk Pemohon, 50 % lagi untuk Termohon;

Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dibagi secara nilai/ harga barang (lelang);

6. Menolak gugatan penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Hal. 61 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1444H. Oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Ihsan, M.H. dan Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Hal. 62 dari 62 Hal. Put. No 1563/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)